



**TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK
AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG DAN HUKUM
ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN
BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)**


Hak cipta milik UIN S

ak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



S K R I P S I



UIN SUSKA RIAU

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

Tiara Nurafifa Shafeena

NIM. 12020124245

UIN SUSKA RIAU

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU RIAU
2024 M /1446 H**

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)** yang ditulis oleh:

Nama : Tiara Nurafifa Shafeena
 NIM : 12020124245
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr.H, Mawardi, S. Ag, M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NID. 97410042005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)** yang ditulis oleh:

Nama : Tiara Nurafifa Shafeena
 NIM : 12020124245
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Senin, 18 Maret 2024
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H.Mawardi, S. Ag, M. Si

Sekretaris
Mutasir, M. Sy

Penguji I
Dr. Erman Gani, M. Ag

Penguji II
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA
 NIP. 197110162002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tiara Nurafifa Shafeena
NIM : 12020124245
Tempat/Tgl.Lahir : Pekanbaru, 19 September 2002
Fakultas : Syariah dan Hukum
Prodi : Hukum Keluarga
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Empiris Terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Menurut Undang Undang dan Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya menyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 18 Maret 2024

Yang membuat pernyataan



Tiara Nurafifa Shafeena

NIM. 12020124245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Tara Nurafifa S (2024) : TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG DAN HUKUM ISLAM STUDI KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Penelitian ini dilatar belakangi oleh dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak kepada orang tuanya setelah terjadinya perceraian. Pemenuhan hak anak akibat perceraian kota Pekanbaru terdapat kasus terjadinya ketidakperdulian terhadap hak hak anak pasca perceraian sehingga menyebabkan terjadinya keterlantaran terhadap hak anak tersebut. Penelitian ini melihat pada peraturan perundang-undangan hukum keluarga islam dan hukum islam tentang pemenuhan hak anak setelah perceraian.

Fokus masalah yang diangkat dalam penelitian ini meliputi, bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru, Apa saja faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak anak pasca perceraian dilaksanakan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru, dan bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru perspektif peraturan perundang undangan hukum keluarga islam di Indonesia.

Subjek dalam penelitian ini adalah Orang Tua yang telah melakukan perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya, dengan itu informan dalam penelitian ini terdiri sebanyak 8 orang, dan penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling. Sedangkan yuridis pada penelitian ini merupakan pelaksanaan Pemenuhan Hak Anak perspektif Undang Undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan Metode analisis data deskriptif kualitatif.

Pada penelitian ini terdapat tiga kesimpulan dalam upaya untuk melindungi hak anak berbeda pada setiap orang. Beberapa orang berjuang sendirian, yang mana ibu atau pemegang hak asuh anak berusaha memenuhi hak dan kewajiban anaknya sementara mantan suaminya lalai dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai orang tua. faktor yang menghambat pemenuhan hak anak pasca perceraian yaitu faktor masyarakat, hukum, budaya, dan fasilitas. Sama halnya dengan penerapan hukum islam, meskipun prinsip-prinsipnya jelas mengatur hak-hak anak namun praktiknya belum sesuai. Khususnya dalam pemenuhan hak asuhan, perawatan, dan pemeliharaan setelah terjadinya perceraian, karena penelitian menunjukkan bahwa hanya ibu atau pemegang hak asuh anak yang memenuhi hak tersebut.

Kata Kunci : Pemenuhan Hak Anak, Nafkah Anak, Pasca Perceraian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

يطمئن قلبي عالمًا أن ما يمر بي لن يكون قدرتي، وما قدر لي لن يمر بي أبدًا.

Hatiku tenang karena mengetahui bahwa apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukku tidak akan pernah melewatkan ku.

- Umar bin Khattab -



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PERSEMBAHAN

Puji syukur kepada Allah SWT, Tuhan semesta alam. yang telah menunjukkan kecintaan kepada setiap makhluk ciptaan-Nya, dan berkat rahmat,taufiq, dan anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pola Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Perspektif Yuridis Empiris Studi Kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru” Selain itu, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa dukungan moral dan material, kritik, dan saran yang diberikan oleh semua pihak. Oleh karena itu, penulis persembahkan karya tulis ilmiah sederhana ini untuk:

1. Kepada Ir. Rianova dan Netty Nilakusuma, SE. selaku ayah dan mama Penulis Berkat kesabaran dan kasih sayang mereka, membiayai kuliah saya hingga seperti ini. Tak lupa doa dan restu mereka untuk dapat sampai ke jenjang pendidikan ini, dan tak henti-hentinya mereka memberi nasehat bagaimana memaknai hidup agar sejalan dengan koridor-Nya. Juga telah merawat, membesarkan, dan mengajarkan banyak hal sekaligus. sehingga menebar manfaat dan menjadi anak yang berguna.
2. Kepada Untuk seluruh keluarga besar Alm. H. Amaluddin dan Hj. Magdalena serta Alm. H. Naumar dan Alm. Hj. Syamsiar, terkhususnya Abang kandung saya Uda Ivan, Oap, Makwo, Om Boy, Om Aris, Bunda, Paman Arnes, yang sudah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dari segi bantuan tenaga dan juga dana, semoga bangga terhadap penulis.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk para guru dan dosen yang membantu dan dengan ikhlas mendidik penulis, terkhusus kepada Dosen Pembimbing Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH. dan Ibu Yuni Harlina, M.Sy. yang telah membimbing dan memberikan pandangan pemahaman untuk memudahkan penulis dalam membuat skripsi ini.

Terima kasih khususnya kepada staf pengajar Fakultas Syariah UIN SUSKA RIAU dan kepada seluruh civitas akademika UIN SUSKA RIAU

Kepada para sahabat seperjuangan rekan-rekan angkatan 20 Jurusan Hukum Keluarga yang telah menjadi pendamping penulis selama masa perkuliahan dan juga berjuang dari semester awal hingga akhir.



UIN SUSKA RIAU


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Assalamua'laikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, penulis diberi nikmat sehat dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW, sebagai junjungkita yang telah membawa manusia dari yang tak berilmu sampai kepada manusia yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat sekarang ini.

Dengan izin dan rahmat yang diberikan Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Tinjauan yuridis empiris terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian menurut undang undang dan hukum islam studi kasus kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru”** dimaksudkan untuk melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih terdapat banyak kesalahan dan jauh dari kata sempurna, baik dari segi penulisan maupun segi pembahasan materi.

Sejujurnya, sepanjang menjalani proses perkuliahan hingga menyelesaikan tugas akhir ini, penulis menyadari semuanya tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan ini penulis dengan ikhlas dan setulus hati mengucapkan rasa hormat, terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Ayahanda Ir. Rianova dan Ibunda Netty Nilakusuma, SE. dan abang kandung penulis Uda Ivan, beserta seluruh keluarga penulis yang turut serta mendoakan, memotivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Khairunas, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Helmiati, M. Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II, Bapak Edi Erwan, S. Pt., M. Sc., Ph. D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M. Ag selaku Dekan Fakultas Syaria'h dan Hukum, Serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag., M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Ahmad Mas'ari, S. HI., MA , selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga, dan Bapak Ahmad Fauzi, MA, selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga.
5. Bapak Prof., Dr., H. Akbarizan, M. A., M. Pd, selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah membimbing dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan perkuliahan.
6. Bapak Kemas Muhammad Gemilang, M.H dan Ibu Yuni Herlina, M.Sy selaku Pembimbing skripsi yang telah memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi perkuliahan.

Seluruh pegawai dan karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.

Sekretaris Kelurahan Delima, Bapak Robi dan seluruh staff yang ikut serta membantu memberikan data Kelurahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyempurnakan skripsi ini.

10. Para Ketua RW di Kelurahan delima terkhususnya Ketua RW 06, yang telah memberikan data dan informasi serta telah meluangkan waktunya dalam penulisan skripsi ini.

11. Seluruh narasumber yang telah meluangkan waktu untuk memberikan data dan informasi terkait Pemenuhan Hak Anak akibtkat Perceraian kepada penulis.

12. Sahabat saya sedari SMA yaitu Farah, Prima, dan terkhusus Nadia yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini serta banyak memberi dukungan

13. Rekan-rekan seperjuangan angkatan 2020, khususnya Hukum Keluarga D yang telah menemani masa perkuliahan penulis, terkhusus, Nuy, Nisa, Lija, dan Arum, terima kasih sudah menemani penulis selama masa perkuliahan.

14. Rekan skripsian penulis yaitu Rujza Mushafirah dan Suci Cantika yang selalu mengajak dan memotivasi penulis untuk mengerjakan skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

6. *Last but not least, i wanna thank me, i wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.*

Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal 'Alamiin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 29 Februari 2024

Penulis,

UIN SUSKA RIAU

TIARA NURAFIFA SHAFEENA

NIM: 12020124245

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
MOTTO	ii
KATA PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	12
II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Teori	14
1. Tinjauan umum mengenai hak anak pasca perceraian	14
2. Tinjauan umum tentang faktor penghambat pemenuhan hak anak terpenuhi	31
3. Tinjauan umum mengenai pemenuhan hak anak perspektif undang undang dan hukum islam	34
B. Penelitian Terdahulu	37
III METODOLOGI PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44
B. Subjek dan Objek Penelitian	45
C. Informan	45
D. Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Metode Analisa Data	49
G. Sistematika Penulisan	50
IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS	52
A. Gambaran Lokasi Penelitian	52
B. Paparan Subjek Penelitian dan Objek Penelitian	56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


C. Pola Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dari segi Pemegang Hak Asuh Anak di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.....	63
1. Upaya Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian	63
2. Faktor Penghambat terjadinya Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian Dilaksanakan.....	80
D. Analisis Pola Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru Perspektif Perundang Undangan Hukum Keluarga Islam di Indonesia.....	92
KESIMPULAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan	113
B. Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR TABEL

Tabel IV.1	532
Tabel IV.2	53
Tabel IV.3	543
Tabel IV.4	554
Tabel IV.5	554
Tabel IV.6	554
Tabel IV.7	56
Tabel IV.8	88



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Anak merupakan anugerah terindah¹ pemberian Tuhan yang Maha Esa² sebagai pelengkap kebahagiaan pasangan suami isteri. Setiap keluarga tentunya menginginkan anak yang sehat jasmani dan rohani. Agar terbentuk anak yang sehat dan bertumbuh kembang secara normal tentunya membutuhkan perhatian total dari ayah ibunya. Setiap keluarga harus memiliki wawasan yang memadai tentang kewajiban orang tua terhadap anak serta hak-hak anak yang mesti dipenuhi oleh orang tua. Hak-hak anak dalam keluarga tidak hanya sebatas pangan, sandang dan papan saja, namun juga meliputi hak mendapatkan pendidikan, hak untuk dilindungi serta hak untuk memperoleh keamanan dan kenyamanan. Pengetahuan orang tua yang minim akan hak-hak anak akan mengakibatkan potensi anak tidak tergali dengan optimal dan psikologis anak dapat terganggu. Hal tersebut akan berdampak pada perkembangan pada masa remaja dan dewasa.³

Menurut Irma Soetyowati Soemitro yang dimaksud hak anak yaitu hak untuk perlindungan khusus, kesempatan dan fasilitas yang memungkinkan anak berkembang secara sehat dan wajar dalam keadaan bebas dan

¹ Salma Hayati, 'Pemahaman Konsep Perlindungan Anak di kalangan Dosen dan Karyawan Perguruan Tinggi di Aceh', *Gender Equality: International Journal of Child and Gender Studies*, vol. 3 no. 2 (2018), h. 77-88

² Juriana dan Syarifah, *Pemenuhan Hak Hak Anak dalam Keluarga*, Noura : Jurnal Kajian Gender dan Anak, Vol 2 No 2 , (2018), h. 1

³ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bermanfaat.⁴ Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Anak merupakan tunas sumber potensi dan generasi muda penerus perjuangan cita-cita bangsa dimasa yang akan datang nantinya, oleh karna itu harus kita jaga dan kita lindungi dari perbuatan buruk ataupun sebagai korban dari perbuatan buruk seseorang.⁵

Perceraian (*divorce*) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Mereka tidak lagi hidup dan tinggal serumah bersama, karena tidak ada ikatan yang resmi. Mereka yang telah bercerai tetapi belum memiliki anak, maka perpisahan tidak menimbulkan dampak traumatis psikologis bagi anak-anak. Namun mereka yang telah memiliki keturunan, tentu saja perceraian menimbulkan masalah psiko-emosional bagi anak-anak.⁶ Anak adalah korban yang paling terluka ketika ayah ibunya memutuskan untuk bercerai. Anak merasakan ketakutan, ketika orangtua bercerai, anak takut tidak akan mendapatkan kasih sayang ayah ibunya yang tidak tinggal satu rumah. Prestasi di sekolahnya akan menurun, dan anak lebih senang menyendiri.⁷ Keluarga adalah dunia yang pertama bagi anak, yang memberikan sumbangan mental dan fisik terhadap hidupnya.

⁴ Marjan Miharja, *Efektifitas Penanggulangan Perdagangan Orang (Human Trafficking)*, (Jawa Timur : Qiara Media, 2019), h. 41.

⁵ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Refika Aditama, Bandung, 2013, h. 4

⁶ Agoes Dariyo, *Memahami Psikolog Perceraian dalam Kehidupan Keluarga*, Vol 2 No 2, Jurnal Psikologi, Desember 2004, h. 94

⁷ Uswatun Hasanah, *Pengaruh Perceraian Orang Tua bagi Psikologis Anak*, Vol 2 No 1, Jurnal Analisis Gender dan Agama, 2019, h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melalui interaksi dalam keluarga, anak tidak hanya mengenal diri dan orang tuanya melainkan juga mengenal kehidupan masyarakat dan alam sekitarnya. Orang tua sebagai pendidik sesungguhnya merupakan peletak dasar kepribadian anak. Dasar kepribadian tersebut akan berperan selama berlangsungnya kehidupan. Keluarga merupakan lingkungan yang paling bertanggung jawab mendidik anak-anaknya.⁸

Pada dasarnya tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban orang tuanya, baik kedua orang tuanya masih hidup rukun atau perkawinan mereka gagal karena perceraian. Dalam pasal 41 Undang Undang Perkawinan dinyatakan ;

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah:⁹

1. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak anak pengadilan memberi keputusannya.
2. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
3. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/ menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Sedangkan dalam kompilasi hukum islam mengaturnya secara lebih rinci dalam pasal 105 sebagai berikut:¹⁰

1. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
2. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
3. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

⁸ *Ibid*, h. 19

⁹ Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,2015), h. 197-19

Meskipun pemeliharaan anak akibat terjadinya perceraian dilakukan oleh ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak hilang karena terjadi perceraian. Seperti dinyatakan dalam firman Allah :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Para ibu hendaklah menyusukan anak anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya). Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan” (Qs Al- Baqarah: 233).¹¹

Dengan demikian, ayat ini berkenaan dengan ibu yang ditalak atau semua ibu (baik yang ditalak maupun yang tidak), harus menyusui anaknya selama dua tahun penuh tidak lebih, kalau ia mau menyempurnakan masa penyusuan, tapi tidak apa-apa menyusui kurang dari tempo itu jika ada maslahatnya, dan hal ini diserahkan kepada ijtihad dan perkiraan manusia. Masa penyusuan yang sempurna adalah dua tahun karena pada masa ini bayi membutuhkan susu.

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Akanleema, 2009), h. 37

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Boleh saja bayi disusui kurang dari dua tahun berdasarkan pertimbangan masalah yang diperkirakan kedua orang tuanya.¹²

Pada akhir-akhir tahun pertama masa menyusui ini anak mulai dibiasakan memakan makanan bersama ASI, kemudian ia disapih kalau sudah bisa makan makanan biasa dan tidak membutuhkan ASI. Sang bapak harus mencukupi sandang pangan wanita yang menyusui anaknya supaya dapat menunaikan hak anak, serta memberinya upah atas penyusuan itu. pengupahan ibu (untuk menyusui anaknya sendiri) tidak boleh selama ia masih dalam ikatan pernikahan atau dalam masa iddah. Sedangkan menurut Syafi'i R.A., hal itu boleh. Besarnya upah disesuaikan dengan kaya-miskinnya si bapak.¹³

Ahli waris bapak pun berkewajiban demikian, menanggung nafkah dan pakaian serta tidak menyusahkan wanita yang menyusukan anak. Ada yang mengartikan ayat ini begini: 'Ahli waris anak itu yang akan mewarisinya bila ia mati-pun berkewajiban demikian', dan ini berarti nafkah anak wajib ditanggung kerabatnya bila tidak ada bapaknya. Ini merupakan landasan kewajiban menafkahi kerabat, dan ini adalah pendapat Abu Hanifah dan Ahmad.¹⁴ Lalu mengenai mengupah ibu susuan yang bukan ibu kandung anak diperbolehkan. Hal ini dinyatakan ayat ini: Kalau kamu ingin anakmu disusukan orang lain karena ibunya hamil, sakit, atau karena tidak ada kesepakatan dengan suami, tidak ada dosa dalam hal ini, asalkan ibu susuan itu diberi upah dengan makruf (yakni sesuai upah rata-rata yang berlaku di tiap

¹² Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), h.567

¹³ *Ibid*, h. 568

¹⁴ *Ibid*, h. 569

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zaman dan daerah), karena pemberian upah ini akan memberi maslahat kepada si anak dan kedua orang tuanya pula. Pembicaraan dalam ayat ini terutama dituiukan kepada bapak dan ibu, dan ini mengisyaratkan bahwa sebaiknya kedua orang tua bermusyawarah dulu jika ingin menyusukan anak kepada orang lain sebab ia adalah anak mereka berdua.¹⁵

Perceraian membawa perubahan pada anak tersebut, hal ini membuat mereka memiliki fondasi yang kuat untuk membangun kehidupan dewasa, asalkan kedua orang tua benar-benar melangkah maju dan memberikan dukungan yang dibutuhkan anak-anak mereka selama peristiwa yang pada akhirnya merupakan peristiwa yang mengubah hidup mereka. Sekalipun perceraian tersebut dapat diselesaikan dengan baik dan damai oleh orang tuanya, namun tetap saja menimbulkan reaksi dan masalah bagi anak-anak mereka. Suatu perceraian akan membuat anak-anak menjadi korban terutama jiwa dan perasaan mereka.¹⁶

Pasal 58 UU No. 39 Tahun 1999 menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut. Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) dan juga negara hukum, telah menerapkan perlindungan terhadap anak salah satunya dengan membentuk Undang Undang

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ Fatmawati dan Kasmianti, *Dampak Perceraian terhadap Anak*, (Purwokerto Selatan: Remah Kreatif Wadas Kelir, 2022), h. 24

tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara berusaha untuk menjamin dan mejunjung tinggi hak-hak asasi manusia yang di dalamnya termasuk hak anak yang secara spesifik diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 sebagai perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 yang merupakan bentuk penyesuaian dan pengoptimalan hak-hak anak. Dengan adanya Undang Undang tentang Perlindungan Anak, maka menegaskan upaya serius pemerintah untuk menindak secara tegas segala bentuk kekerasan terhadap anak dengan pemberian sanksi pidana yang berat, memberikan efek jera dan mengembalikan kondisi anak baik secara, fisik, psikis dan sosial.¹⁷

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 59 Ayat 1 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga Negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak.¹⁸ Walaupun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah berupaya mengatur sanksi pidana bagi pelaku kekerasan pada anak hingga kekerasan seksual terhadap anak, tetapi penerapan undang-undang tersebut belum menurunkan tingkat kekerasan seksual terhadap anak secara signifikan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya

¹⁷ Vincensia Mutiara Rengganis, *Analisis Kebijakan dalam Pembentukan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Vol 2 No 1, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, h. 72

¹⁸ Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 35 tahun 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*), serta sebagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁹

Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mengatur secara khusus Ketentuan Pidana terhadap bentuk-bentuk pelanggaran hak anak yang diatur Pasal 77 sampai dengan Pasal 90 dengan menganut sistem sanksi kumulatif alternatif disertai sanksi pidana penjara maupun denda yang lebih berat daripada KUHPidana. Terwujudnya perlindungan hak anak sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani maupun sosial. Akan lebih terkonsentrasi bila membagi anak ke dalam masa pertumbuhan dan perkembangan diantaranya ; 1) Masa dalam kandungan, 2) Masa prasekolah, 3) Masa sekolah, 4) Masa pubertas, 5) Masa adolesens.²⁰

Tiap-tiap masa pertumbuhan dan perkembangan anak yang dimaksud masing-masing mempunyai permasalahan tersendiri dengan saling mempengaruhi yang akan mewarnai tingkat kemampuan dan kematangan fungsi sosial baik terhadap dirinya maupun lingkungan sosial. Oleh sebab itu antara hak dan kewajiban harus ada keseimbangan dan harus manusiawi, dengan demikian akan terwujud keadilan.²¹

¹⁹ Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pidanaan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h.58

²⁰ Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 35 tahun 2014

²¹ Mumi Tukiman, *Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Eksploitasi* (Jakarta: Simposium BPHN Depkeh, 1984), h. 56

Pemenuhan hak anak akibat perceraian di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru terdapat kasus terjadinya ketidakperdulian terhadap hak hak anak pasca perceraian sehingga menyebabkan terjadinya keterlantaran terhadap hak anak tersebut. Dan dilakukannya penelitian ini agar mengetahui apa penyebab dari tidak terpenuhinya hak pasca perceraian, jika ditinjau secara langsung mengenai bagaimana terjalannya Peraturan Perundang Undangan Hukum Keluarga Islam dalam kasus pemenuhan hak anak pasca perceraian di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru, maka hipotesis dari peneliti ialah masih banyak seorang istri yang tidak mengetahui apa apa saja hak hak yang harus ia dapatkan setelah terjadinya perceraian dan menyebabkan keterlantaran dari segi ekonomi, terdapat informasi dari penjelasan salah satu ketua RW di Kelurahan Delima mengenai permasalahan warganya yang mana ditinggal suaminya tanpa meninggalkan uang sepeserpun untuknya maupun anaknya, setelah ditelaah lagi ternyata perceraian yang dilakukan oleh pasangan suami istri ini tidak sah ataupun tidak mengurus perceraian mereka ke Pengadilan Agama dan membuat sang istri yang kewalahan untuk memenuhi perekonomiannya dengan anaknya. Adakalanya ibu ini sering meminjam uang kepada Bapak ketua RW nya untuk uang Listrik, uang makan, serta uang susu untuk anaknya.²² Untuk meneliti lebih lanjut maka penulis mengambil analisis perspektif yuridis empiris, yang dimaksud dengan yuridis adalah menurut kamus hukum, kata

²² Hasil Wawancara dengan Bapak Faisal salah satu Ketua Rw di Kelurahan Delima tanggal 21 Januari 2024

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.²³

Yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman.²⁴ Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.²⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud oleh penulis sebagai tinjauan yuridis adalah kegiatan untuk mencari dan memecah komponen-komponen dari suatu permasalahan untuk dikaji lebih dalam serta kemudian menghubungkannya dengan hukum, kaidah hukum serta norma hukum yang berlaku sebagai pemecahan permasalahannya.²⁶ Yuridis pada penelitian ini mengkaji pada peraturan perundang hukum keluarga islam di Indonesia yang membahas tentang pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melakukan pembahasan terkait permasalahan di atas dalam sebuah penelitian yang

²³<http://infopengertian.biz/pengertian-yuridis-dan-penerapannya-dimasyarakat.html>
diakses pada Minggu 10 Desember 2023 pukul 19.45 WIB.

²⁴ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung, Mandar Maju 2008), h.83-88

²⁵ *Ibid*

²⁶ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berjudul **“TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS TERHADAP PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN MENURUT UNDANG UNDANG DAN HUKUM ISLAM (STUDI KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)”**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan maka dari itu, agar penelitian ini dapat terfokus, tidak melebar dan lebih terstruktur maka dalam penelitian ini penulis membatasi objek penelitian yang diteliti yaitu Pemenuhan Hak Anak berdasarkan Undang Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Akibat Perceraian Pasal 14, Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 45, dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 serta hukum islam. Penelitian ini berlokasi Di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?
2. Apa saja faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak anak pasca perceraian dilaksanakan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bagaimana pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru perspektif peraturan perundang undangan hukum keluarga islam di Indonesia?

Dik Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dari beberapa uraian diatas, maka dalam pembahasan selanjutnya perlu diketahui apa sebenarnya tujuan dari penelitian ini. Tujuan penelitian berisi tujuan dan hasil yang hendak dicapai dalam penelitian ini. adapun tujuan dari penelitian adalah :

- a) Untuk mengetahui pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru.
- b) Untuk mengetahui faktor penghambat terjadinya pemenuhan hak anak pasca perceraian dilaksanakan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru.
- c) Untuk mengetahui penerapan pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru perspektif peraturan perundang undangan hukum keluarga islam di Indonesia.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini diharapkan akan berguna antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini untuk menambah wawasan dan memperbanyak pengetahuan serta mencari kejelasan mengenai tinjauan yuridis empiris terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian menurut undang undang dan hukum islam studi kasus kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru. terkhususnya bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian serupa kedepannya.

b) Manfaat Praktis

1. Sebagai syarat utama guna untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga fakultas syariah dan Hukum universitas islam negeri sultan syarif kasim Riau.
2. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran tentang undang undang perlindungan anak dalam melakukan pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru, serta memahami dasar pertimbangan terpenuhinya pemenuhan hak anak dan memahami akibat dari permasalahan yang akan terjadi akibat perceraian.
3. Bagi peneliti, hasil penelitian ini merupakan pengalaman berharga sehingga dapat memberikan pengetahuan yang luas terhadap pemenuhan hak anak perspektif peraturan perundang undangan hukum keluarga islam di Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Tinjauan umum mengenai hak anak pasca perceraian

a) Pengertian Hak Anak

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), menjelaskan apa yang dimaksud dengan hak adalah bentuk kebenaran, kepemilikan, kewenangan, kekuasaan, derajat, dan wewenang menurut hukum.²⁷ Memperoleh anak dalam perkawinan bagi kehidupan manusia mengandung dua segi kepentingan, yaitu kepentingan untuk diri pribadi dan kepentingan yang bersifat umum (universal).²⁸

Persoalan akan muncul dikala pernikahan yang telah terjalin putus dengan berbagai alasan yang pada akhirnya dibenarkan oleh pengadilan dengan membacakan putusan cerai. Pada saat putusnya perkawinan karena bercerainya kedua suami istri mau tidak mau anak akan menjadi korban.²⁹ Secara yuridis, kedudukan anak dalam perkawinan diatur dalam pasal 42 UU No.1 1974 yang memuat ketentuan definisi bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.³⁰ Selain pengertian dari hak dan anak, menurut

²⁷ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), <https://kbbi.web.id/hak> [online], 2016, diakses pada 09 Desember 2023.

²⁸ Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta: sinar grafika, 2014), h. 354

²⁹ *Ibid*, h. 355

³⁰ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perundang-Undangan terdapat juga hak-hak anak yang diatur menurut peraturan perundang-undangan yaitu antara lain:

Menurut UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.³¹

Pasal 14

- 1) Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- 2) Dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anak tetap berhak:
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua Orang Tuanya;
 - b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua Orang Tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua Orang Tuanya; dan
 - d. memperoleh Hak Anak lainnya

Berbagai definisi Hak-hak Anak yang ada di Indonesia dan tersebar di beberapa perundang-undangan lainnya. Sejalan dengan pemikiran diatas Hak Konveksi Anak (HKA) (*Child Right Convention*) anak mempunyai empat kategori sebagai berikut,³²

- 1) Hak terhadap kelangsungan hidup (*The Right To Survival*), yaitu hak-hak anak dalam konveksi hak anak yang meliputi hak-hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik-baiknya. Dengan contoh hak untuk mendapatkan nama dan

³¹ Peraturan Pemerintah Undang Undang nomor 35 Tahun 2014

³² R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- kewarganegaraannya, hak untuk bersama orang tuanya, hak untuk perlakuan salah (*abuse*), hak untuk penyandang cacat (*disabled*) dll.
- 2) Hak terhadap perlindungan (*Protection Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi hak perlindungan dari diskriminasi, tindak kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai keluarga bagi anak-anak pengungsi. Dengan contoh adanya larangan diskriminasi anak, yaitu nondiskriminasi terhadap hak-hak anak dan larangan eksploitasi anak misalnya berkumpul dengan keluarganya dan perlindungan bagi anak yatim.
 - 3) Hak untuk tumbuh kembang, (*Development Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi segala bentuk pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental spiritual, moral dan sosial anak. Contoh hak untuk memperoleh informasi, pendidikan, bermain dan berkreasi dll.
 - 4) Hak untuk berpartisipasi, (*Participation Rights*) yaitu hak-hak anak dalam konveksi anak yang meliputi hak-hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang memengaruhi anak. Contoh hak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh pertimbangan atas pendapatnya, hak untuk mendapatkan dan mengetahui informasi serta berekspresi, hak untuk berserikat dan menjalin hubungan untuk gabung, serta hak untuk memperoleh informasi yang layak dan terlindungi dari informasi yang tidak sehat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hak-hak anak yang telah dijelaskan diatas merupakan peraturan yang dibuat dengan kesadaran untuk lebih memperhatikan seorang anak yang membutuhkan kasih sayang dari orang terdekat. Karena hak dan kewajiban tersebut merupakan bentuk perlindungan dari negara untuk anak yang berguna dimasa depan kelak nanti. Islam sebagaimana dikenal menganjurkan agar memperbanyak keturunan dan memakruhkan pembatasannya.

Pemeliharaan anak dalam konteks fikih dikenal dengan istilah “*Hadhanah*”. Dalam istilah bahasa *hadhanah* berarti “meletakkan sesuatu dekat dengan tulang rusuk atau dipangkuannya, seakan-akan ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya, sehingga “*hadhanah*” dijadikan istilah yang maksudnya: “pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh kerabat anak itu.”³³

Hadhanah yang dimaksudkan lebih identik kepada pemeliharaan anak yang masih belum *mumayyiz*, dengan memelihara dari jasmani dan rohani. Bahkan hingga anak mampu untuk mandiri dan bertanggung jawab. Dalam hal ini para ulama fikih mendefinisikan *hadhanah* yaitu meletakkan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik jasmani, rohani dan akalannya, agar

³³ Abd.Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2006), h. 175

mampu berdiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.³⁴ Tidak hanya persoalan pemeliharaan akan tetapi juga dalam hal pengasuhan yang dilakukan orang tua dengan segala potensi yang dimilikinya. Anak akan merasa nyaman jika senantiasa dalam asuhan orang tuanya dengan penuh kasih sayang dan segala potensi orang tua diberikan sepenuhnya untuk anak.

Fikih menjelaskan bahwa pendidikan terbaik bagi seorang anak adalah apabila ia berada di bawah asuhan kedua orang tuanya: ayah dan ibunya yang membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang dan memberinya pendidikan yang baik, sehingga tumbuh subur dan sehat jasmaninya, demikian pula kecerdasan akalnya, keluhuran akhlaknya, dan kehalusan perasaannya. Akan tetapi seandainya kedua orang tua terpaksa berpisah (bercerai), maka pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* (belum dapat membedakan antara baik dan yang buruk, kira-kira di bawah 12 tahun) menjadi hak ibunya. Dan jika si anak sudah di anggap *mumayyiz*, ia dipersilahkan memilih antara ikut dengan ibu ataupun ayahnya.³⁵ Sejumlah ayat al-Qur'an secara garis besar mengemukakan hak-hak anak sebagai berikut:

- 1) Hak Anak untuk Hidup

³⁴ *Ibid*, h. 176

³⁵ Muhammad Bagir, *Fiqh Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama* (Bandung: Karisma, 2008),h. 237.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Islam menghapus tradisi Arab Jahiliyah dalam hal pembunuhan terhadap anak karena kekhawatiran tidak mampu menanggung biaya hidup sebagaimana QS. Al-Isra': 31

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطَاً كَبِيراً (٣١)

“ Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kami-lah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar”.³⁶

2) Hak anak dalam kejelasan nasabnya

Salah satu hak dasar diberikan Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orang tuannya, dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia. Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lain memperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya.³⁷ Mengenai kejelasan nasab ini Allah berfirman dalam QS. Al-Ahzab ayat : 5

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (٥)

³⁶ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT Sygma Examedia Askanleema, 2009), h. 285

³⁷ Muhammad Bagir, *Loc. Cit.*, h.116

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka; itulah yang adil di sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu jika kamu khilaf tentang itu, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”.³⁸

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budaya patriarki, di mana anak selalu dinasabkan kepada bapaknya. Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan perlakuan sosial yang sama sekalipun status dia sebagai anak angkat.

3) Hak anak dalam pemberian nama yang baik

Salah satu hak anak yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab orang tua adalah member nama. Inilah yang diajarkan oleh agama Islam kepada anak hukumnya adalah wajib. Memberi nama kepada seorang anak sesungguhnya merupakan wujud dari keberadaan, kebudayaan, dan peradaban manusia itu sendiri. Hadis Nabi telah memberikan penjelasan untuk memberikan perhatian dalam memberikan nama anak dan memilih nama yang baik.³⁹

انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم فأحسنوا أسماءكم

“Sesungguhnya engkau akan dipanggil nanti di hari kiamat dengan nama-namamu sekalian dengan nama-nama bapak-bapakmu, maka baguskanlah nama-namamu”.

Nama adalah simbol yang sangat berharga bagi seseorang. Ia merupakan simbol immaterial yang diberikan orang tua kepada

³⁸ Kementrian Agama RI, *Loc. Cit.*, h. 418

³⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al Asy’at al Sijistaiy, *Sunan Abu Dawud Juz II* (Beirut: Dar al-Ikr, 2003)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anaknyanya agar selalu dikenang orang lain.⁴⁰ Nama tidak hanya sebagai simbol semata akan tetapi lebih kepa identitas yang harus dimiliki dan nama tersebut adalah merupakan do'a.

4) Hak anak dalam memperoleh air susu ibu (ASI)

Hak mendapatkan ASI bagi bayi selama dua tahun sebagaimana yang tertulis dal alQur'an, merupakan hak dasar anak dan juga hak dan sekaligus kewajiban ibu kandungnya, tetapi peran menyusui anak sesungguhnya bukan menjadi kewajiban formal dan formatif, sebab suami yang bertanggung jawab penyedia ASI. Ibu menyusui merupakan tanggung jawab moral yang bersifat sunah karena kebaikan ASI untuk jelas manfaatnya terutama ibu kandungnya sendiri . ditegaskan dalam QS. al-Baqarah : 233.

وَأُولَٰئِكَ يُرِضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَلَا لِدُهُ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰ
 لِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنِ تِرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ
 أَرَدْتُمْ أَنْ تُسَنِّرُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
 بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتُمْ وَاللَّهُ وَاعِلُونَ أَنْ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

“Dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya. Ahli waris pun (berkewajiban) seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antar keduanya, maka tidak ada dosa

⁴⁰ Ali Ghufuran, *Lahirkan Dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui* (Jakarta: Amzah, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan bayaran secara patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”.⁴¹

Ayat di atas secara jelas menitik beratkan kepada seorang ibu untuk menyusukan anaknya dua tahun untuk membentuk kepribadian anak tahap awal. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga terpenuhi kebutuhan emosinya yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan dekapan ibu, dan perhatian. Ibu lebih berhak untuk menyusui anak yang dilahirkannya karena kasih sayang, kecintaan, kelembutan, dan hubungan baik dengannya⁴². Memang tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan pendekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik.

Persoalan pemberian ASI al-Qur'an secara tegas menetapkan tentang *radha'ah* (penyusuan). Peraturan ini ditujukan untuk melindungi kepentingan anak-anak baik dalam keluarga yang utuh maupun ketika kedua orang tuanya bercerai. Jika ikatan perkawinan di antara kedua orang tuanya masih berlangsung, maka mereka berdua

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Op.Cit*, hal. 37

⁴² Ali Yusuf As-Subki, penerjemah Nur Khozin, *Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 279

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bertanggung jawab memelihara anaknya tanpa mengabaikannya, karena anak belum mampu mengurus sendiri.

Seandainya perkawinan mereka bubar karena cerai, maka mereka dapat merumuskan dengan wajar dan adil untuk merawat anaknya. Radha'ah merupakan kewajiban kedua orang tua dan kalau mereka melantarkannya niscaya mereka akan ditanyakan dan dituntut Allah pada Hari Peradilan kelak. Masa menyusui ini paling lama dua tahun seperti yang termaktub ketentuannya dalam al-Qur'an. Bila si anak merasa khawatir bahwa pihak ibunya akan mengabaikannya. Maka si ayah harus mencarikan ibu asuhnya. Pada masa kini, hal ini termasuk menyediakan susu formula bagi anak.⁴³

Menyusui anak, merupakan anjuran Islam seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa al-Qur'an menyuruh ibu menyempurnakan penyusuannya. Dengan menyusui, anak (bayi) dapat terpenuhi kebutuhan fisiknya dan juga dapat terpenuhi kebutuhan emosinya. yang berupa kasih sayang, kelembutan, kehangatan, dekapan ibu, dan perhatian. Memang tidak semua ibu bisa menyempurnakan penyusuan ini, yang disebabkan banyak faktor seperti makanan, lingkungan, dan sebagainya. Namun demikian yang terpenting adalah bagaimana orang tua memberikan perhatian dan kedekatan yang cukup kepada anaknya sehingga anak dapat berkembang dengan baik.

⁴³ Abdul Rahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 138

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan

Setiap anak dilahirkan memerlukan perawatan, pemeliharaan, dan pengasuhan untuk mengantarkannya menuju kedewasaan. Pembentukan jiwa anak sangat dipengaruhi oleh cara perawatan dan pengasuhan anak sejak dia dilahirkan. Tumbuh kembang anak diperlukan perhatian yang serius, terutama masa-masa sensitif anak, misalnya balita (bayi di bawah lima tahun) . Kaitannya dengan pemeliharaan anak dalam hal ini Allah berfirman dalam QS. al-Tahrim:6

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (٦)

“Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”⁴⁴

Dalam menafsirkan ayat ini, Ali bin Abi Thalib berkata: “Yang dimaksud dengan menjaga keluarga dari api neraka adalah mengajar dan mendidik mereka”. Dengan demikian, mengajar, membina, dan mendidik anak adalah surga; sedang mengabaikan kegiatan-kegiatan itu berarti neraka. Oleh karenanya, tidak ada alasan bagi seseorang mengabaikan tugas mulia ini.⁴⁵ Dalam masa pengasuhan, lingkungan

⁴⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit*, h. 560

⁴⁵ Ali Ghufuran, *Lahirlah Dengan Cinta*, h. 70.

pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Anak tumbuh dan berkembang di bawah asuhan dan perawatan orang tua. Oleh karena orang tua merupakan dasar pertama bagi pembentukan pribadi anak. Melalui orang tua, anak beradaptasi dengan lingkungannya untuk mengenal dunia sekitarnya serta pola pergaulan hidup yang berlaku dilingkungannya. Mengasuh anak bukan hanya merawat atau mengawasi anak saja, melainkan lebih dari itu, yakni meliputi: pendidikan, sopan santun, membentuk latihan-latihan tanggung jawab, pengetahuan pergaulan dan sebagainya, yang bersumber pada pengetahuan kebudayaan yang dimiliki orang tuanya.

Mengenai ketentuan batas waktu pengasuhan, para Imam Mazhab berpendapat diantaranya adalah Imam Hanafi mengatakan: Masa asuhan adalah tujuh tahun untuk laki laki dan Sembilan tahun untuk wanita. Sedang Imam Syafi'I berpendapat: Tidak ada batasan tertentu bagi asuhan. Anak tetap tinggal bersama ibunya sampai dia bisa menentukan pilihan apakah tinggal bersama ibu atau ayahnya. Apabila anak sudah sampai pada tingkat ini, anak disuruh memilih apakah tinggal bersama ibu atautkah ayahnya. Apabila seorang anak laki-laki memilih tinggal bersama ibunya, maka anak boleh tinggal bersama ibunya pada malam hari dan dengan ayahnya di siang hari, agar ayah bisa mendidiknya. Sedangkan apabila anak itu anak perempuan dan memilih tinggal bersama ibunya, maka dia boleh tinggal bersama ibunya siang dan malam. Tetapi anak memilih tinggal

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama ibu dan ayahnya, maka dilakukan undian, apabila anak diam (tidak memberikan pilihan) dan ikut bersama ibunya.⁴⁶

Berbeda halnya dengan pendapat Imam Maliki bahwa masa asuh anak laki-laki adalah sejak dilahirkan hingga baligh, sedangkan anak perempuan hingga menikah. Ketentuan ini batas waktu untuk laki-laki lebih rendah yaitu sejak baligh dan perempuan hingga menikah, ini artinya jauh perbedaan masa asuh laki-laki dan perempuan. Pendapat lain adalah Imam Hambali dan Imamiyah. Masing-masing berpendapat, Imam Hambali: masa asuh anak laki-laki sama dengan perempuan yaitu tujuh tahun, dan setelah itu ada kebebasan untuk memilih antara ibu atau ayahnya.

Sementara pendapat yang terakhir adalah pendapat Imamiyah: masa asuh anak laki-laki dua tahun, sedang anak perempuan tujuh tahun. Pendapat-pendapat di atas menunjukkan adanya perbedaan tentang batas waktu pengasuhan anak, tentu pendapat-pendapat para Imam Mazhab di atas masing masing memiliki argument yang kuat untuk kemaslahatan pengasuhan anak.⁴⁷

b) Definisi Perceraian

Kata cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “pisah, putus hubungan sebagai suami istri, talak. Dan kata perceraian juga dapat diartikan perpisahan, perpecahan. Dan adapula arti kata bercerai berarti

⁴⁶ Muhammad Jawaz Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (Jakarta : Lentera, 2008), h. 417

⁴⁷ *Ibid*, h. 418

tidak bercampur (berhubungan, bersatu), berhenti berlaki bini (suami istri).⁴⁸

Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 undang undang tahun 1974 yang memuat ketentuan fakultatif bahwa “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan adanya putusan pengadilan. Jadi istilah “perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri sebagaimana diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diatas.⁴⁹

Menurut Abdul Kadir Muhammad, putusnya perkawinan karena kematian disebut “cerai mati”, sedangkan putusnya perkawinan karena perceraian ada 2 (dua) istilah yaitu, cerai gugat (khulu’) dan cerai talak. Putusnya perkawinan karena putusan pengadilan disebut dengan istilah “cerai batal”.⁵⁰ Abdul kamir menjelaskan bahwa untuk menyebut putusnya perkawinan dengan istilah istilah tersebut, terdapat beberapa alasan, yaitu ;⁵¹

- 1) Penyebut istilah “cerai mati dan cerai batal” tidak menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami istri,
- 2) Penyebutan “cerai gugat (khulu’) dan cerai talak” menunjukkan kesan adanya perselisihan antara suami dan istri,
- 3) Putusnya perkawinan baik karena putusan pengadilan maupun perceraian harus didasarkan putusan pengadilan.

⁴⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁹ *Op.Cit, Hukum Perceraian*, h. 15

⁵⁰ *Ibid*, hal.16

⁵¹ *Ibid*, hal 17

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Putusnya perkawinan antara suami istri berarti putusnya hubungan hukum antara suami istri, sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami dan istri dan tidak lagi menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturahmi (hubungan sosial keagamaan, baik, sebagai manusia, warga masyarakat, dan umat beragama) antara bekas suami dan bekas istri, apalagi mereka telah mempunyai anak-anak selama berumah tangga berdasarkan perkawinan yang telah mereka putuskan tersebut.

Latar belakang dan tujuan perceraian dapat dipahami dari penjelasan Soemiyanti bahwa dalam melaksanakan kehidupan suami dan istri tentu saja tidak selamanya berada dalam situasi yang damai dan tentram, tetapi kadang-kadang terjadi juga salah paham antara suami istri atau salah satu pihak melalaikan kewajibannya, tidak percaya-mempercayai satu sama lain dan lain sebagainya. Dalam keadaan timbul ketegangan ini, kadang-kadang dapat diatasi, sehingga antara kedua belah pihak menjadi baik kembali, namun adakalanya kesalahan paham itu menjadi berlarut, sehingga tidak dapat didamaikan dan terus menerus terjadi pertengkaran antara suami dan istri.⁵²

Pengertian perceraian menurut hukum adat adalah peristiwa luar biasa merupakan problema sosial dan yuridis yang penting dalam

⁵² Soemiyanti, *hukum perkawinan islam dan undang-undang perkawinan*, (Yogyakarta, 1982), h. 104

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebanyakan daerah. Menurut Djodiguno, perceraian ini dikalangan orang jawa adalah suatu hal yang tidak disukai. Cita cita orang jawa adalah berjodohan sekali seumur hidup, bilamana mungkin sampai kaken-kaken-ninen-ninen, artinya sampai si suami menjadi kakek dan si istri menjadi nenek yaitu orangtua yang sudah bercucu-cicit.⁵³

Menurut soemiyanti, jika terjadi perceraian dimana telah memperoleh keturunan dalam perkawinan itu, maka yang berhak mengasuh anak hasil perkawinan adalah ibu, atau nenek seterusnya keatas. Akan tetapi, mengenai pembiayaan untuk penghidupan anak itu, termasuk biaya pendidikannya adalah menjadi tanggung jawab ayahnya. Berakhirnya masa asuhan adalah pada waktu anak itu sudah dapat ditanya kepada siapa dia akan terus ikut. Kalau anak tersebut memilih ibunya, maka si ibu tetap berhak mengasuh anak itu, sedangkan kalau anak itu memilih ikut bapaknya, maka hak asuh anak tersebut pindah ke bapaknya.⁵⁴

c) Dampak pada Anak akibat Perceraian

Dampak hukum terhadap anak adalah apabila terjadi perceraian, maka bapak/ibu tetap berkewajiban memelihara anak dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, apabila

⁵³ Djodiguno, *asas-asas hukum adat dalam soerojo wignjodipero pengantar dan asas-asas hukum adat*, Gunung Agung (Jakarta, 1995), h. 143

⁵⁴ Soemiyanti, *Op.Cit*, h. 160

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberikan keputusan.⁵⁵

Dampak perceraian itu besar, tidak hanya berupa hilangnya hak dan tanggung jawab materil akan tetapi juga berkaitan dengan beban psikis yang akan ditanggung oleh anak.⁵⁶ Secara psikologi perceraian orang tua tersebut berakibat terhadap perubahan sikap, tanggung jawab dan stabilitas emosional. Perubahan sikap anak akibat dari orang tuanya bercerai adalah anak menjadi pemalu, minder, susah bergaul, dan suka menyendiri. Bentuk sikap ini terjadi karena perkembangan psikologi anak terganggu akibat orang tuanya bercerai sehingga mengakibatkan depresi. Selain pada perubahan sikap, tanggung jawab anak juga berubah. Anak yang sebelumnya mempunyai tanggung jawab terhadap pendidikannya, suka membantu meringankan beban orang tuanya, setelah terjadi perceraian orang tuanya anak menjadi pemalas suka bermain dan tidak memiliki tanggung jawab.⁵⁷

Dampak perceraian orang tua pada tingkat emosional anak juga terganggu, batin mereka menderita dan tertekan, timbul perasaan malu terhadap lingkungan, perasaan bersalah semuanya menimbulkan konflik batin. Anak sering marah, suka berontak dan tidak mudah diatur karena merasa orang tuanya yang bercerai tidak pantas menjadi

⁵⁵ Rina Nur Azizah, *Dampak Perceraian Orang Tua terhadap Perkembangan Psikologis anak*, Vol 2 No 2, Al – Ibrah, Desember 2017, h. 168

⁵⁶ Ibrahim Maulana Syahid Nur ‘Ala, Tutik Hamidah, Tulus Setiyono, *Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam*, (Ponorogo: AL-ASASIYYA: Journal Basic of Education (AJBE), Vol.7, No.1, July-Desember 2022), h. 7

⁵⁷ *Ibid*, h. 170

panutan. Menurut pendapat Leslie, Trauma yang dialami anak karena perceraian orang tua berkaitan dengan kualitas hubungan dalam keluarga sebelumnya. Apabila anak merasakan adanya kebahagiaan dalam kehidupan rumah sebelumnya maka mereka akan merasakan trauma yang berat. Sebaliknya bila anak merasakan tidak ada kebahagiaan kehidupan dalam rumah, maka trauma yang dihadapi anak sangat kecil dan malah perceraian dianggap sebagai jalan keluar terbaik dari konflik terus menerus yang terjadi antara ayah dan ibu, kurangnya perhatian dan kasih sayang bagi anak terhadap perceraian orang tua anak menimbulkan perasaan cemas, bingung, resah, malu dan sedih. Terlebih bagi anak usia remaja, maka anak akan mengalami gangguan emosional dan akan lari pada kenakalan remaja dan narkoba.⁵⁸

2. Tinjauan umum tentang faktor penghambat pemenuhan hak anak terpenuhi

Menurut Undang– Undang Perlindungan Anak dalam pasal 14 ayat 1 No 35 Tahun 2014, seperti berhak untuk di lindungi, berhak untuk mendapatkan pendidikan dari orang tuanya, berhak untuk tumbuh kembang, berhak untuk mendapatkan pembiayaan serta memperoleh hak lainnya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan terabainya hak hak anak pasca putusan cerai antara lain :⁵⁹

⁵⁸ *Ibid*, h. 171

⁵⁹ Fatmariza, *faktor faktor penyebab keterabaian hak hak anak pasca perceraian*, volume 6 nomor 2, April 2021, h. 188

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a) Faktor Pekerjaan (Ekonomi)

Faktor ekonomi mengakibatkan suami istri sering bertengkar, perselisihan, dan bahkan tidak jarang istri juga mendapat perlakuan kekerasan fisik dari mantan suaminya. Selain itu, pada hakikatnya, kekerasan dan perselisihan tersebut merupakan dampak dari status pekerjaan suami yang berpenghasilan tidak tetap dan sebahagian tidak bekerja sehingga tidak mampu memberikan nafkah kepada keluarganya. Seharusnya, perkawinan dibalut dengan rasa harmonis agar tidak terjadi kekerasan dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian. Dalam teori inipula jikalau suami yang kebanyakan berpenghasilan kecil dan tidak memiliki pekerjaan yang tetap. Hal tersebut berdampak besar dalam melaksanakan kewajibanya berupa pemenuhan hak nafkah anak. Namun, pada satu sisi lain, kewajiban seorang ayah dalam memenuhi hak anak tetap melekat demi kelangsungan hidup anaknya. Hasil temuan penelitian menegaskan bahwa terdapat tiga corak suami tidak mampu menafkahi anak-anaknya, yaitu:

1. suami yang menolak untuk melakukan tanggung jawab dalam memberikan nafkah untuk anaknya. Kasus ini sering terjadi terutama ketika suami istri yang telah tinggal terpisah atau mantan suami secara sengaja meninggalkan istri dan anak-anaknya;
2. suami yang lalai dalam menunaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. suami yang gagal untuk menunaikan kewajiban dalam menafkahi anaknya. Seorang suami dikatakan gagal dalam menunaikan tanggung jawabnya telah berusaha secara maksimal namun hasil yang didapatkan tidak sesuai dengan yang diharapkannya.⁶⁰

b) Faktor Komunikasi

Faktor komunikasi merupakan faktor yang dapat mempengaruhi pemenuhan hak nafkah terhadap anak. Disharmonisasi hubungan suami dengan istri yang telah bercerai berdampak kepada anak. Kebanyakan alasan perceraian antara orang tua anak dikarenakan ayahnya tidak bekerja dan sering terjadi perselisihan sehingga perceraian tidak bisa dihindarkan. Komunikasi yang kurang menyebabkan terjadinya perselisihan dalam keluarga. Adanya salah satu pihak dari pasangan suami istri yang mengajukan gugatan cerai karena adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga. Tidak terjalinnya komunikasi yang baik antar pasangan suami istri menyebabkan setiap perselisihan dan pertengkaran tidak dapat terselesaikan dengan baik dan pada akhirnya berujung pada gugatan cerai.

c) Faktor Kurangnya kesadaran dan tanggung jawab

Faktor tidak ada tanggung jawab adalah “perbuatan yang membiarkan pasangan dan anggota lainnya dalam keadaan tidak dipelihara”. Dalam praktiknya di pengadilan agama, tidak ada tanggung jawab disebabkan salah satu pihak terutama suami meninggalkan isteri

⁶⁰ *Ibid*, h. 188 -192

tanpa alasan yang jelas, tidak memberi nafkah kepada isteri. Faktor yang dapat memicu terjadinya penelantaran hak nafkah anak adalah faktor kurangnya kesadaran dan tanggung jawab ayah. Jika sang ayah setelah melakukan perceraian lalu ia langsung menikah kembali dan Ayah berdalih bahwa ia juga menanggung biaya keseharian karena telah menikah dan mempunyai anak dari hasil pernikahan yang kedua. Hal tersebut berdampak pada pemenuhan hak nafkah anak dari hasil pernikahan yang pertama.

Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya rasa tanggung jawab dan kesadaran mantan suami padahal pemenuhan hak nafkah kepada anak pasca bercerai merupakan suatu kewajiban sebagai seorang ayah. Padahal, anak sangat membutuhkan keperluan-keperluan, seperti: uang sekolah, makan, berobat, dan pakaian-pakaian. Selain itu, narasumber menuturkan bahwa biasanya wali menanggulangi kebutuhan-kebutuhan anak.⁶¹

3. Tinjauan umum mengenai pemenuhan hak anak perspektif undang undang dan hukum islam

Perlindungan anak menjadi salah satu perhatian di negara Indonesia. Adapun tujuannya adalah untuk melindungi generasi penerus bangsa serta membangun generasi penerus bangsa yang berkualitas. Dalam Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan dalam Pasal 1, bahwa ;

⁶¹ *Ibid*, h.192

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan”.

Pasal tersebut menjelaskan bahwa anak yang usianya masih dibawah 18 tahun termasuk anak didalam kandungan menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua untuk melindungi, mengasuh, dan memenuhi hak-hak anak tersebut agar mereka dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Keluarga merupakan suatu unit institusi terkecil didalam masyarakat yang berfungsi sebagai wahana untuk mewujudkan kehidupan yang tentram, aman, damai, dan sejahtera dalam suasana cinta dan kasih sayang antar anggotanya.⁶² Setiap orang tua mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi segala kebutuhan dan hak-hak anak mereka, meliputi hak untuk hidup, mendapatkan pengasuhan, perlindungan dari diskriminasi, memperoleh pendidikan, beribadah, serta hak untuk berpartisipasi dan menyampaikan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak.

Undang-Undang No 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa perlindungan anak bukan hanya menjadi tanggung jawab dan kewajiban orang tua, akan tetapi pemerintah juga berkewajiban untuk memberikan perlindungan kepada setiap anak dari segala kekerasan, kejahatan dan diskriminasi. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam pasal 21 Undang Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak bahwa “Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah

⁶² Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Malang:UIN Maliki Press, 2014), h. 37.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental”.

Selain pemerintah, masyarakat juga memiliki kewajiban sama dalam menjaga dan melindungi hak-hak anak, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 25 Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi bahwa “Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak”.⁶³

Hukum islam juga mengatur mengenai peraturan kewajiban orang tua untuk memenuhi kewajibannya meskipun telah melakukan perceraian yaitu terdapat pada undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 45 yang berbunyi :⁶⁴

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak anak mereka sebaik baiknya.
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dan juga terdapat pada kompilasi hukum islam pada pasal 105 yang berbunyi :⁶⁵

⁶³ Ari Fajariyanti, *Pemenuhan Hak Anak Keluarga ditinjau dari undang undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak*, Malang 2022, h. 32

⁶⁴ Mardani, *Hukum islam kumpulan Peraturan tentang hukum islam di Indonesia*, Jakarta : 2013, h. 70

⁶⁵ *Ibid*, h. 157

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hal terjadi perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mummayiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya,
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mummayiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya,
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Dari paparan peraturan hukum islam diatas dapat dikatakan bahwasannya Meskipun kedua orang tua mungkin telah bercerai, kewajiban-kewajiban ini tetap berlaku bagi keduanya. Mereka harus bekerja sama untuk memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan perhatian dan pemenuhan kebutuhan yang mereka butuhkan, meskipun dalam situasi di mana orang tua tidak tinggal bersama. Dalam hal perbedaan pendapat atau perselisihan antara kedua orang tua, kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

B. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dengan judul “Implementasi hak anak dan nafkah pasca perceraian (studi kasus desa Giriklopomulyo kecamatan Sekampung kabupaten Lampung Timur)” yang diteliti oleh Luluk Amalia Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Tahun 2019. Dalam penelitian tersebut kasus yang dibahas lebih berfokus pada penyebab faktor terjadinya kelalaian dalam memberikan nafkah pada anak pasca perceraian. Penelitian ini menitik beratkan pada pemenuhan hak anak serta faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak tersebut, dengan mengacu pada

peraturan perundang-undangan Hukum Keluarga dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014. Hasil penelitian ini memberikan gambaran yang mendalam mengenai realitas yang dihadapi anak pasca perceraian, termasuk tantangan dan peluang dalam memperoleh hak-hak mereka sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi penting dalam upaya meningkatkan perlindungan hak anak pasca perceraian, serta menjadi bahan referensi bagi penyusunan kebijakan yang lebih efektif dalam melindungi hak-hak anak dalam konteks perceraian.⁶⁶ Perbedaan dengan Penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada Pemenuhan Hak anak serta Faktor pendukung dan penghambat pemenuhan hak anak tersebut berdasarkan peraturan perundang undangan Hukum Keluarga islam di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Skripsi dengan judul “Implementasi undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang penelantaran anak perspektif hukum islam (studi pada dinas sosial kabupaten Pesisir Barat dalam memberi perlindungan terhadap anak terlantar)” yang diteliti oleh Fitri Diana Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Tahun 2020. Dalam penelitian tersebut kasus yang diangkat lebih fokus kepada peran dinas sosial dalam memberikan perlindungan anak terlantar berdasarkan Undang Undang Nomor 35

⁶⁶ Luluk Amalia, *Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, (Lampung: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2019) dapat diakses pada <https://fdokumen.com/document/skripsi-implementasi-hak-anak-dan-nafkah-pasca-086syariah-di-desa-giriklopomulyo.html?page=1>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2014 dan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat.⁶⁷ Sedangkan Perbedaan dengan penelitian ini adalah Penelitian ini berfokus pada Hak anak pasca perceraian yang mana sesuai atau tidaknya pada kenyataan dilapangan studi kasus Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

3. Skripsi dengan judul “Implementasi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak terhadap kekerasan anak di lingkungan sekolah” yang diteliti oleh Dastina Universitas Alauddin Makassar tahun 2017. Dalam penelitian ini mengangkat kasus mengenai menunjukkan peranan undang-undang perlindungan anak di lingkungan sekolah sesuai pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2014 sudah diterapkan namun kekerasan di Sekolah masih terjadi baik psikis maupun fisik baik antar siswa maupun dari tenaga kependidikan.⁶⁸ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini tidak berfokus pada kekerasan anak di lingkungan sekolah saja, namun penelitian ini juga mengkaji mengenai Pemenuhan hak-hak anak setelah terjadinya perceraian yang berlandaskan pada peraturan perundang-undangan hukum keluarga Islam di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

⁶⁷ Fitri Diana, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Perspektif Hukum Islam (Studi Pada Dinas Sosial Kabupaten Pesisir Barat dalam Memberi Perlindungan Terhadap Anak Terlantar)*, (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2020) dapat diakses pada <http://repository.radenintan.ac.id/11864/>

⁶⁸ Dastina, *Implementasi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terhadap Kekerasan Anak di Lingkungan Sekolah*, (Makassar: Universitas Alauddin Makassar, 2017) dapat diakses pada <https://repositori.uin-alauddin.ac.id/6046/1/dastina.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Shofia Fatmawati dalam jurnal hukum Diponegoro edisi 3, volume 5, tahun 2016 yang berjudul “kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang diperkerjakan sebagai buruh perusahaan” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah kebijakan hukum pidana dalam upaya perlindungan terhadap anak yang dipekerjakan sebagai buruh di perusahaan dalam hukum positif dan kebijakan hukum pidana yang seharusnya dilakukan dalam upaya mempekerjakan anak sebagai buruh perusahaan.⁶⁹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus pada perlindungan anak pasca terjadinya perceraian yang berlandaskan pada peraturan perundang undangan hukum keluarga islam yang ditempatkan di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru.
5. Skripsi dengan judul “Tinjauan yuridis tanggung jawab orang terhadap pemenuhan hak anak akibat perceraian (studi kasus di desa Tanjungharjo kecamatan Kapas kabupaten Bojonegoro)” yang diteliti oleh Zaiyyana Isma Annisa pada tahun 2023. Pada penelitian ini membahas Minimnya pengetahuan yang dimiliki oleh orang tua terkait hak dan kewajiban setelah terjadinya perceraian. Orang tua tersebut beranggapan bahwa setelah terjadinya perceraian hak anak bukanlah tanggung jawab mereka yang tidak memegang hak pengasuhan. Bahwa sebenarnya kedua orang

⁶⁹ Shofia Fatmawati, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Perlindungan Terhadap Anak Yang Diperkerjakan Sebagai Buruh Perusahaan*, (Diponegoro: Jurnal Hukum Diponegoro Edisi 3, Volume 5, 2016) dapat diakses pada <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/11945/11599>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua yang sudah bercerai tetap mempunyai kewajiban dan tanggung jawab yang sama kepada anaknya walaupun dengan kondisi apapun.⁷⁰ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu penelitian ini berfokus di Daerah yang berbeda yaitu di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru serta membahas faktor pendukung dan penghambat dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian dan juga meneliti dampak dari tidak terpenuhinya Hak anak.

6. Skripsi dengan judul “Pemenuhan hak Nafkah anak akibat perceraian di kecamatan Ulu Talo kabupaten Seluma perspektif hukum islam ” yang diteliti oleh Eni Putri Sari pada tahun 2021. Pada penelitian ini membahas bagaimana pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, dan bagaimana pelaksanaan pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma perspektif hukum islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian Di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma, pemenuhan tersebut yang menanggung untuk memenuhi kebutuhan anak setelah bercerai, hanya ibu dari anak (mantan istri) dan dibantu oleh orangtua dari pihak ibu secara bergotong-royong, dengan cara ibu bekerja dan mempunyai usaha. Menurut kompilasi hukum islam perkawinan tentang pemeliharaan anak pasal 156 (d) jika terjadinya

⁷⁰ Zaiyyana Isma Annisa, *Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Orang terhadap Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian (Studi Kasus di Desa Tanjungharjo Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro)*, (Bojonegoro: 2023) dapat diakses pada <https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/21808/>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perceraian “Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)”.⁷¹ Perbedaan dengan penelitian ini yaitu Penelitian ini tidak hanya membahas hak nafkah saja namun juga membahas seluruh Hak anak yang terjadi setelah Perceraian seperti Hak terhadap kelangsungan hidup, Hak terhadap perlindungan, Hak untuk tumbuh kembang, dan Hak untuk berpartisipasi untuk menyatakan pendapat.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Andriyani Mustika Nurwijayanti dalam jurnal ilmu hukum legal opinion edisi 1, volume 1, tahun 2012 yang berjudul “eksploitasi anak: perlindungan hukum anak jalanan dalam perspektif hukum pidana di daerah Yogyakarta” dalam jurnal tersebut fokus penelitiannya adalah apakah yang menjadi faktor penyebab munculnya anak jalanan di Yogyakarta, apakah tindak pidana yang dilakukan anak jalanan dan apakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan pemerintah kepada anak jalanan dan bagaimanakah penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan munculnya anak jalanan di Yogyakarta adalah karena adanya anak balita terlantar, anak terlantar, anak nakal, anak jalanan, wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan, lanjut usia

⁷¹ Eni Putri Sari, *Pemenuhan Hak Nafkah Anak Akibat Perceraian di Kecamatan Ulu Talo Kabupaten Seluma Perspektif Hukum Islam*, (Kabupaten Seluma, 2021) dapat diakses pada <http://repository.iainbengkulu.ac.id/6854/>

terlantar, penyandang cacat, keluarga berumah tidak layak huni, keluarga bermasalah sosial psikologis, pekerja migran bermasalah sosial dan keluarga fakir miskin. Tindak pidana yang dilakukan anak jalanan di Yogyakarta antara lain memalak, memeras, dan melakukan ancaman kepada korban. Dalam hal ini penanganan yang diperlukan untuk anak jalanan tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut adalah dengan memasukkan anak tersebut ke dalam lembaga atau rumah singgah untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan usianya. Penanganan anak jalanan yang dilakukan secara formal maupun non formal di Yogyakarta adalah dengan cara perhatian, pengertian, pembinaan dan pendampingan.⁷² Perbedaan dengan penelitian ini ialah penelitian ini berfokus pada pemenuhan hak perlindungan anak berdasarkan pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan peraturan perundang undangan hukum keluarga.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷² Andriyani Mustika Nurwijayanti, *Eksplorasi Anak: Perlindungan Hukum Anak Jalanan dalam Perspektif Hukum Pidana di daerah Yogyakarta*, (Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion Edisi 1 Volume 1, Tahun 2012) dapat diakses pada <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/handle/11617/2136>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.⁷³ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten dengan tujuan untuk menemukan hal hal yang baru merupakan suatu prinsip prinsip tertentu atau solusi (Pemecahan Masalah) tersebut dengan ‘Penelitian’.⁷⁴

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*), yaitu ”suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan”. Penelitian (*field research*) merupakan kegiatan penelitian yang dilakukan dilingkungan masyarakat tertentu, bertujuan untuk menggambarkan suatu fenomena secara tepat, sifat sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok sosial tertentu yang terjadi disuatu masyarakat.

⁷³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok : PT RajaGrafindo, 2020), h.148

⁷⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pasangan dari orang Tua yang telah melakukan perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya. Sedangkan objeknya adalah pelaksanaan pemenuhan hak Anak akibat perceraian perspektif undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga kompilasi hukum islam serta hukum islam.

Informan

Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁷⁵ Pengertian informan lainnya yaitu subjek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.⁷⁶ Pemilihan informan dapat didasarkan pada dua aspek yaitu teori dan praduga, yang keduanya berlandaskan pada kedalaman pemahaman atau pengalaman dari responden/informan (bukan didasarkan pada pilihan yang acak). Pemilihan informan berdasarkan teori atau *theoretical sampling* cocok dilakukan jika tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mengembangkan teori secara substantif.⁷⁷ Peran informan dalam pengumpulan data penelitian ialah agar menghasilkan informasi yang relevan. Informasi yang diharapkan dari informan adalah informasi yang sesuai dengan kerangka teori dan kerangka

⁷⁵ Khosiah, Hajrah, Syafril, *Persepsi Masyarakat Terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima*, Program Studi Pendidikan Geografi FKIP UM-Mataram, JISIP Vol. 1 No. 2, 2017, h. 143

⁷⁶ Ade Heryana, *Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif*, Prodi Kesehatan Masyarakat – Universitas Esa Unggul, h. 4

⁷⁷ *Ibid*

konsep yang dipakai peneliti.⁷⁸ Maka dari itu untuk mengumpulkan informasi tentang jumlah orang yang bercerai di kelurahan Delima, peneliti telah melakukan kunjungan lapangan ke pengadilan agama dan kelurahan Delima di kecamatan Binawidya kota Pekanbaru. Namun, upaya tersebut tidak berhasil karena pengadilan agama dan kantor kelurahan Delima tidak memiliki catatan tentang warga yang bercerai. Dalam upayanya, peneliti meminta saran dari staf kantor kelurahan untuk informasi warganya yang bercerai, mereka menyarankan agar peneliti berbicara langsung dengan ketua RW Delima. Meskipun Kelurahan Delima memiliki delapan RW, hanya lima ketua RW yang merespon peneliti. Dan hanya satu dari lima RW yang bersedia membantu dengan memberikan informasi yang lengkap yaitu ketua RW enam yang bersedia membantu dengan memberikan informasi tentang warganya yang bercerai serta alamat rumahnya. Ketua RW enam memberikan delapan alamat rumah warganya yang berstatus janda. Dari delapan informan tersebut, hanya lima yang bersedia diwawancarai, sementara tiga lainnya menolak karena merasa tidak nyaman untuk membagikan informasi tentang riwayat pribadi mereka. Peneliti dapat memperoleh data yang sebanyak 5 orang janda di kelurahan delima serta beberapa mantan suami dari janda tersebut yang bersedia untuk diwawancara, meskipun hanya sebagian kecil dari mereka yang bersedia memberikan informasi. Dengan bantuan ini, peneliti dapat melanjutkan penelitian mereka dengan mengumpulkan data dari individu yang bersedia melakukan wawancara. Meskipun prosesnya sulit dan menghadapi

⁷⁸ *Ibid*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beberapa masalah, seperti penolakan beberapa informan, hal ini merupakan bagian dari dinamika penelitian lapangan. Peneliti terus memastikan kerahasiaan dan menghormati keinginan informan yang tidak bersedia untuk diwawancarai. Karena adanya keterbatasan informan ini maka penulis menggunakan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.⁷⁹

D. Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumber tanpa perantara pihak lain (langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seorang ataupun organisasi. Data primer yang digunakan adalah wawancara langsung dengan informan⁸⁰. Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa warga dari kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru yang mengalami hal pemenuhan hak anak akibat perceraian lalu akan ditinjau dengan undang undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, dan juga kompilasi hukum islam.

2. Data Sekunder

⁷⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. (Depok : PT RajaGrafindo, 2020), h.148

⁸⁰ *Ibid*, h. 214

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode lain baik secara komersial maupun non komersial contohnya seperti buku teks, jurnal, dokumen, peraturan, perundangan, dan sebagainya.⁸¹ Guna untuk membantu dan menunjang dalam melengkapi serta memperkuat data.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan secara sistematis atas fenomena fenomena yang tampak pada objek penelitian. Dalam hal ini melalui pengamatan langsung ke lokasi di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru.

2. Wawancara

Merupakan metode pengumpulan data atau informasi dengan bertanya langsung pada yang diwawancarai. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor faktor yang berinteraksi dan mempengaruhi arus informasi, yaitu, pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara. Syarat menjadi pewawancara yang baik adalah keterampilan mewawancarai, motivasi

⁸¹ *Ibid*, h. 215

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang tinggi, tidak ragu ragu serta tidak takut dalam menyampaikan pertanyaan. Metode wawancara ini adalah metode pengumpulan data yang menggunakan tanya jawab langsung bertatap muka dengan objek penelitian untuk memperoleh keterangan yang diinginkan.⁸² Guna memperoleh keterangan yang lebih jelas dan lebih terperinci.

3. Studi Pustaka

Merupakan menghimpun informasi melalui buku buku, karya ilmiah, internet dan sumber lainnya. Studi pustaka juga dapat diartikan yaitu dokumen menurut para ahli dalam dua pengertian, yaitu pertama, berarti sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan daripada kesaksian lisan, artefak, peninggalan peninggalan terlukis, dan petilasan petilasan arkeologis. Pengertian kedua, diperuntukan bagi surat surat resmi dan surat surat negara seperti surat perjanjian, undang undang, hibah, konsesi, dan lainnya. Teknik ini merupakan alat pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada subjek penelitian. Pustaka/dokumen yang resmi, dapat berupa buku harian, surat pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial, dan dokumen lainnya.⁸³

Metode Analisa Data

Metode analisa data merupakan suatu langkah yang mana digunakan untuk menjawab rumusan masalah dalam penlitian. Guna untuk meperoleh

⁸² Suteki, Galang Taufani, *Op.Cit*, h. 226

⁸³ *Ibid*, h. 217

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesimpulan dari penelitian. Adapun metode analisa data yang yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, yaitu jenis penelitian untuk memahami suatu subjek yang akan diteliti seperti Tindakan, perilaku, motivasi, persepsi, dan lain lain yang secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata kata dan bahasa.

Analisa data dalam peneltian berlangsung bersamaan dengan proses pengumpulan data, yaitu : reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga proses tersebut saling berkaitan dan akan menentukan hasil akhir analisis. Kemudian peneliti melakukan kesimpulan dan verifikasi, dalam penelitian tersebut analisis yang telah dilakukan akan saling berkaitan dan berinteraksi yang dilakukan secara terus menerus didalam proses pelaksanaan pengumpulan data.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat hasil penelitian.

Bab II Kerangka Teori, pada bab ini mengemukakan tentang, Landasan Teori dan Tinjauan Pustaka. Bab ini membahas tentang tinjauan umum mengenai definisi pemenuhan hak dan perceraian, macam macam hak anak pasca perceraian, dampak pada anak akibat perceraian, tinjauan umum tentang faktor penghambat pemenuhan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak anak tidak terpenuhi, dan pemenuhan hak anak perspektif undang undang dan hukum islam. Serta memaparkan penelitian terdahulu yang serupa untuk mengetahui kajian yang relevan dengan penelitian yang penulis angkat.

Bab III Metode Penelitian, pada bab ini membahas mengenai jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, metode analisa data, serta sistematika penulisan.

Bab IV Pembahasan, Pada bab ini membahas tentang permasalahan mengenai pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru, faktor penghambat dalam pemenuhan hak anak di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru, dan pemenuhan hak anak pasca perceraian di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru perspektif peraturan perundang undangan dan hukum islam.

Bab V Penutup, bab ini berisikan Penegasan Kembali hal hal yang telah dijabarkan pada pokok pembahasan. Bagian ini sekaligus mengakhiri penelitian yang telah dilakukan. Bab V ini terdiri dari kesimpulan dan saran .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Setelah melalui beberapa tahapan dalam mengolah dan membedah informasi penelitian, pada langkah terakhir ini peneliti mengambil keputusan dari berbagai informasi yang telah melalui tahapan sebelumnya dengan hati hati, terutama dalam menanggapi pertanyaan yang terdapat dalam rancangan masalah. Berikut adalah kesimpulan penelitian tersebut:

1. Pemenuhan Hak Anak yang mana seharusnya menjadi kewajiban kedua orang tua seperti hak atas kelangsungan hidup, hak pendidikan serta hak dilindungi dari proses tumbuh kembangnya anak sesuai dengan bakat dan minatnya yang mana sudah dijelaskan pada hasil putusan Undang Undang Perlindungan Anak. Namun upaya pemenuhan hak anak ini belum sepenuhnya terpenuhi di kelurahan Delima kecamatan Binawidya kota Pekanbaru karena yang memenuhi sepenuhnya hanyalah ibu atau pemegang hak asuh anak tersebut, sedangkan ayahnya cenderung merasa lepas tangan atau membebankan akan tanggung jawabnya kepada mantan istri atau ibu dari anaknya. Kurangnya kesadaran pada kewajiban sebagai orang tua juga merupakan penyebab utama akan tidak terpenuhinya hak anak setelah terjadinya perceraia. Akibatnya, sementara hak atas kelangsungan hidup, dan hak pendidikan serta perlindungan atas proses tumbuh kembang anak dari lima informan hanya satu yang memenuhi persyaratan kewajiban pada hak anak yang lainnya belum bisa memenuhi

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hak anak tersebut dikarenakan faktor yang akan disebutkan sebagai berikut.

2. Faktor penghambat terlaksananya pemenuhan hak anak pasca perceraian, antara lain:
 - a. Faktor Masyarakat

Faktor ini merupakan faktor yang sangat umum menjadi dampak dari tidak terlaksananya pemenuhan hak anak, seperti faktor ekonomi, faktor komunikasi, dan juga faktor kurangnya kesadaran atau ketidaktahuan orang tua mengenai apa yang harus dilakukan untuk menuntun hak anak tersebut.

- b. Faktor Hukum

Pada faktor ini juga merupakan penyebab tidak terpenuhinya pemenuhan hak anak dikarenakan adanya orang tua yang telah bercerai dan cenderung tidak mau menggugat atas tidak terlaksananya hak anak tersebut yang disebabkan faktor hukum yang tidak kuat.

- c. Faktor Budaya

Pada faktor ini menjelaskan budaya Masyarakat yang cenderung merespon bahwa setelah orang tua bercerai sepenuhnya anak ikut ibu dan menjadi tanggung jawab ibu, jadi jika ayah tidak sepenuhnya melaksanakan hak dan kewajibanya maka itu menjadi hal yang lazim atau normal dan tidak perlu dipermasalahkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Faktor Fasilitas

Faktor ini juga menyatakan adanya kekurangan dalam edukasi dan sosialisasi pada Masyarakat dan menyebabkan kurangnya pengetahuan terhadap hak anak. Mereka tidak tahu harus melakukan apa dan mereka memilih enggan untuk menuntut hal tersebut keranah peradilan, karena mereka berfikir adanya mekanisme yang sulit dilakukan dan kemungkinan untuk berhasil kecil.

e. Faktor ekonomi

Salah satu faktor utama yang sering menyebabkan tidak terpenuh hak anak pasca perceraian adalah kondisi ekonomi. Sang ayah atau mantan suami yang mana menghadapi kesulitan finansial setelah perceraian dapat menjadi penyebab utama ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dan hak-hak anak. Oleh karena itu, penting bagi pihak terlibat untuk memastikan bahwa kesejahteraan finansial anak-anak tetap menjadi prioritas, meskipun dalam kondisi perceraian, demi memastikan hak-hak mereka terpenuhi dengan baik.

3. Pemenuhan hak anak pasca perceraian tidak terlaksana dengan baik karena penerapan peraturan perundang undangan hukum keluarga pasca perceraian seringkali gagal dalam memenuhi hak anak karena minimnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan tersebut. Banyak yang tidak mengerti prosedur atau langkah-langkah yang harus diambil untuk mengakses hak-hak mereka. Kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya

pemenuhan hak anak saat orang tua bercerai semakin memperparah situasi ini. Banyak masyarakat yang mengeluh bahwa mengurus hak-hak tersebut terlalu rumit dan memakan waktu karena berbagai administrasi yang harus diselesaikan. Akibatnya, banyak peraturan yang seharusnya melindungi hak-hak anak dan orang tua pasca perceraian tidak diterapkan dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini menyebabkan anak dan ibu yang sering kali harus merangkap sebagai tulang punggung keluarga harus berjuang sendirian untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Keterlantaran pada anak dan beban berat yang harus dipikul oleh ibu tunggal menjadi konsekuensi dari minimnya penerapan peraturan hukum keluarga pasca perceraian. Sedangkan dilihat dari penerapan hukum Islam dalam pemenuhan hak anak pasca perceraian adalah bahwa, meskipun prinsip-prinsip hukum Islam mengatur dengan jelas tentang hak-hak anak, praktiknya seringkali tidak terlaksana dengan sempurna. Hal ini terutama terlihat dalam pemenuhan hak anak dalam mendapatkan asuhan, perawatan, dan pemeliharaan setelah perceraian berdasarkan hasil penelitian hanya ibu atau orang tua yang memiliki hak asuh atas anak saja yang memenuhi hak tersebut.

Saran

Berdasarkan temuan sebelumnya, para peneliti menawarkan rekomendasi berikut :

1. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan seperti edukasi dan sosialisasi tentang hak dan kewajiban orang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tua pasca cerai, kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, pelatihan bagi orang tua dan anak dan bantuan sosial untuk meningkatkan kualitas, kemampuan, dan keutuhan keluarga yang memiliki anak.

2. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab atas kebijakan yang memberikan kemampuan dan keterampilan yang dibutuhkan keluarga untuk mengasuh, melindungi, dan mengembangkan anak dengan baik. Dengan adanya bantuan dana kepada orang tua yang melakukan perceraian dan tidak mampu untuk membiayai anak mereka.
3. Perlunya peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang Undang-Undang Hukum Keluarga Islam di Indonesia, khususnya dalam konteks perlindungan dan pemenuhan hak anak pasca perceraian. Selain itu, perlu juga upaya untuk menyederhanakan proses hukum dan memberikan akses yang lebih mudah bagi masyarakat untuk mengurus pemenuhan hak anak, sehingga hak-hak anak dapat terjamin dengan baik meskipun terjadi perceraian di antara orangtua.
4. Adanya sosialisasi saat sebelum melakukan perceraian mengenai prosedur hukum untuk dapat menuntut atas ketidaksiannya hak dan kewajiban atas anaknya.
5. Masyarakat mengubah pola pikir terhadap sikap orang tua yang bercerai dan akan cenderung bersikap abai terhadap hak anak anak mereka, sehingga mampu menekan para orang tua yang tidak bertanggung jawab untuk tidak lagi mengabaikan kewajibannya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Habsyi Abdullah, Ali M dan Haidar Abu, 2005, Hak-Hak Sipil dalam Islam, Al-Huda, Jakarta
- Al-Habsyi, Ali dan Abu Haidar, Hak-Hak Sipil dalam Islam
- Ali Yusuf As-Subki, penerjemah Nur Khozin, 2010, Fiqh Keluarga Pedoman Berkeluarga dalam Islam, Amzah, Jakarta
- Bagir Muhammad, 2008, Fiqih Praktisi II Menurut al-Qur'an, as-Sunnah dan pendapat para ulama, Karisma, Bandung
- Dariyo Agus, Desember 2004, Memahami Psikologi Perceraian dalam Kehidupan Keluarga, Vol 2 No 2, Esa Unggur, Jakarta
- Departemen Agama, 2006, Al-Aliyy al-Qur'an dan Terjemahannya Bandung : Diponegoro
- Djodiguno, 1995, *asas asas hukum adat*, (pengantar dan asas asas hukum adat), Gunung Agung, Jakarta
- Fajariyanti Ari, 2022, Pemenuhan Hak Anak Keluarga ditinjau dari undang undang no. 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Malang
- Fatmariza, 2021, faktor faktor penyebab keterabaian hak hak anak pasca perceraian, volume 6 nomor 2
- Ghazali Rahman Abd, 2006, Fiqh Munakahat, Kencana, Jakarta
- Chufnan Ali, 2007, *Lahirilah Dengan Cinta Fikih Hamil dan Menyusui*, Amzah, Jakarta
- Heryana Ade, Informan dan Pemilihan Informan dalam Penelitian Kualitatif, Universitas Esa Unggul
- Ibrahim Maulana Syahid Nur 'Ala, Tutik Hamidah, Tulus Setiyono, 2022, Pola Pengasuhan Anak Usia Dasar Pasca Perceraian dalam Perspektif Islam, (AL-ASASIYYA: Journal Basic of Education (AJBE), Vol.7, No.1), Ponorogo, hal. 7
- Jawaz Mughniyah Muhammad, 2008, Fiqih Lima Mazhab, Lentera, Jakarta
- KBI* (Kamus Besar Bahasa Indonesia) [Online]

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- Luh Surini Yulia Savitri, 2011, Pengaruh perceraian pada anak, Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak usia dini
- Mufidah Ch, 2014, Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender, UIN Maliki Press, Malang
- Mumi Tukiman, 1984, Perlindungan Anak Terhadap Segala Bentuk Ketelantaran dan Ekplotasi, Simposium BPHN Depkeh, Jakarta
- Mutiara Rengganis Vincensia, Analisis Kebijakan dalam Pembentukan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Vol 2 No 1, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, hal 72
- Nandang Sambas, 2010, Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Nasution Johan Bahder , 2008, Metode Penelitian Ilmu Hukum, Mandar Maju, Bandung, hal 83-88
- Nyoto, Budi Kisworo dkk, April 2020, Pemenuhan hak anak pasca perceraian orang tua, (Jurnal Darussalam; Jurnal Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. XI, No 2) hal. 485
- Peraturan Pemerintah Undang Undang Nomor 35 tahun 2014
- R. Wiyono, 2016, Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Rahman Abdul, 1992, Perkawinan Dalam Syariat Islam, Rineka Cipta, Jakarta
- Rahmatia, dampak perceraian pada anak usia remaja (studi pada keluarga di kecamatan wonomulyo kabupaten polewali mandar)
- Rofiq Ahmad, 2015, Hukum Perdata Islam di Indonesia, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Ruslan Rosady, 2013, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soemiyanti, 1982, hukum perkawinan islam dan undang undang perkawinan, Yogyakarta
- Salaiman Dawud Abu bin Al Asy'at al Sijistaiy, 2003, Sunan Abu Dawud Juz II, Dar al fikr, Beirut
- Seteki, Galang Taufani, 2020, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,Teori dan Praktik), PT RajaGrafindo, Depok

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Safriil, Hajrah, Khosiah, 2017, Persepsi Masyarakat terhadap Rencana Pemerintah Membuka Area Pertambangan Emas di Desa Sumi Kecamatan Lambu Kabupaten Bima, JISIP Vol. 1 No. 2

Saifuddin Muhammad dkk, 2014, Hukum perceraian, Sinar Grafika, Jakarta Timur

Sarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia



UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN I

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Daftar Pertanyaan Wawancara Penelitian

**ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT
PERCERAIAN PERSPEKTIF YURIDIS EMPIRIS (STUDI
KASUS KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA
KOTA PEKANBARU)**

1. Identitas responden
 - a) nama :
 - b) alamat :
 - c) umur :
2. berapa jumlah anak responden ?
3. berapa lama responden sudah bercerai? dan pada siapa hak asuh anak jatuh ?
4. apakah saat ini hubungan responden dengan mantan suami/istri masih berkomunikasi dengan baik?
5. apakah responden mengetahui sebelumnya mengenai dampak pada anak akibat perceraian?
6. apakah sebelumnya responden sudah memusyawarahkan bersama mantan suami/istri mengenai hak anak setelah perceraian? lalu apakah mantan suami membiayai anak anak?
7. menurut responden apakah hak anak sudah terpenuhi? jika sudah hak yang seperti bagaimana?
8. apakah ada kendala atau hambatan dalam melaksanakan pemenuhan hak anak? jika ada dari segi faktor apa?
9. apakah responden mengetahui undang undang yang mengatur tentang pemenuhan hak dan perlindungan anak?
10. adapun undang undang yang mengatur tentang pemenuhan hak anak ataupun perlindungan anak yaitu undang undang nomor 35 tahun 2014 pada pasal 14 ayat 2 yang berbunyi "dalam hal terjadi pemisahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anak tetap berhak :
 - a. bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orangtuanya;

- b. mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, dan perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
- c. memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, dan
- d. memperoleh hak anak lainnya

11. lalu bagaimana menurut responden dari undang undang diatas apakah sudah responden ataupun mantan suami responden merasa sudah memenuhi hak hak tersebut pada anak?
12. untuk mengakhiri wawancara ini, bagaimana mengenai hikmah yang dapat ibu katakan dari kejadian perceraian yang telah dialami?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN II

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Robi selaku sekretaris lurah Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru (Senin/ 15 Januari 2024)



Wawancara dengan Bapak Bambang selaku Ketua RW 04 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru (Minggu/ 21 Januari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Bapak Faisal selaku Ketua RW 03 Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru (Minggu/ 21 Januari 2024)



Wawancara dengan Ibu Surtini (Kamis/ 25 Januari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Dewi (Senin/ 29 Januari 2024)



Wawancara dengan Ibu Nurela (Senin/ 29 Januari 2024)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Ibu Erni (Kamis/ 25 Januari 2024)



Wawancara dengan Ibu Nursiyanti (Kamis/ 25 Januari 2024)

LAMPIRAN III

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web: www.fasih.uin-suska.ac.id Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11361/2023
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 28 Desember 2023

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : TIARA NURAFIFA SHAFEENA
NIM : 12020124245
Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : 1. Pengadilan Agama
2. Kantor Kelurahan Delima
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Analisis Pemenuhan Hak Anak Akibat Perceraian Perspektif Yuridis Empiris (studi kasus di Kelurahan Delima Kecamatan Binawidya Kota Pekanbaru)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Zulkfli, M. Ag
NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/6
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/11361/2023 Tanggal 28 Desember 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|---|
| 1. Nama | : TIARA NURAFIFA SHAFEENA |
| 2. NIM / KTP | : 12020124245 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF YURIDIS EMPIRIS (STUDI KASUS DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU) |
| 7. Lokasi Penelitian | : 1. PENGADILAN AGAMA
2. KANTOR KELURAHAN DELIMA
3. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 2 Januari 2024



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Walikota Pekanbaru
 Up. Kaban Kesbangpol dan Linmas di Pekanbaru
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
GEDUNG LIMAS KAJANG LANTAI III KOMP. PERKANTORAN PEMKO. PEKANBARU
JL. ABDUL RAHMAN HAMID KOTA PEKANBARU



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : BL.04.00/Kesbangpol/108/2024



- a. Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah.
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
 5. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekanbaru.

- b. Menimbang :
- Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISSET/6 tanggal 2 Januari 2024, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

MEMBERITAHUKAN BAHWA :

1. Nama : TIARA NURAFIFA SHAFEENA
2. NIM : 12020124245
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM KELUARGA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : JL. H. IMAM MUNANDAR NO. 26 KEL. TANGKERANG SELATAN KEC. BUKIT RAYA-PEKANBARU
7. Judul Penelitian : ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF YURIDIS EMPIRIS (STUDI KASUS DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)
8. Lokasi Penelitian : 1. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PEKANBARU
2. KANTOR KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU

Untuk Melakukan Penelitian, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal Surat Keterangan Penelitian ini diterbitkan.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika Kantor/Lokasi Penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Melaporkan hasil Penelitian kepada Walikota Pekanbaru c.q Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru, paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Januari 2024.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KOTA PEKANBARU
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
Drs. H. SYOFFAIZAL, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640529 198603 1 003

Tembusan

- Yth : 1. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA Riau di Pekanbaru.
2. Yang Bersangkutan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
KECAMATAN BINAWIDYA

Jalan H.R Subrantas No.52 Telp. (0761) 63317 Pekanbaru

Pekanbaru, 24 Januari 2024

Nomor	: PN.01/Kec. BW-Kessos/ 12. /2023	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth. TIARA NURAFIFA SHAFEENAI	
Lampiran	: -	di-	
Hal	: <u>Izin Riset / Penelitian</u>	Pekanbaru	

Menindaklanjuti Surat Keterangan Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik, Nomor :BL.04.00/Kesbangpol/108/2023 tanggal 11 Januari 2023, terkait izin Riset/Pra Riset atas nama :

N a m a	: TIARA NURAFIFA SHAFEENA
NIM	: 12020124345
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang	: S1
Judul Penelitian	: ANALISIS PEMENUHAN HAK ANAK AKIBAT PERCERAIAN PERSPEKTIF YURIDIS EMPIRIS (STUDI KASUS DI KELURAHAN DELIMA KECAMATAN BINAWIDYA KOTA PEKANBARU)

Dengan ini kami beritahukan bahwa saudara dapat melakukan penelitian dengan judul di atas, sepanjang memenuhi aturan dan ketentuan yang berlaku selama melakukan penelitian di lingkungan Kecamatan Binawidya.

Demikian disampaikan, untuk dilaksanakan sebaiknya terima kasih.

a.n Camat Binawidya
Sekretaris Camat



M. RIZKIADY RAMBE, S. STP
NIP. 199301114 201507 1 004